



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 54PID/2021/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara ;

1. Nama lengkap : **REFAH Als ARFAH Bin H. AHMAD**
2. Tempat lahir : Tepas;
3. Umur/tanggal lahir : 72 Tahun / 1 April 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt/Rw 006/002, Dusun BageAji, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan proses penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor: 95/Pid.B2021/PN Sbw tanggal 11 Mei 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **REFAH Als ARFAH BIN H. AHMAD** Pada waktu yang tidak dapat ditentukan kembali, pada tanggal 26 November 2018, sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Rt 07/02 Dsn. BageAji Desa Tepas Sepakat Kec. Berang Rea Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “ **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband sesuatu hak tanah** ”

Halaman 1 dari 8 hal put No: 54/PID/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwayang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa Berawal permasalahan tanah warisan antara terdakwa dengan saksi SUKRI Bin TOLA, kemudiandari permasalahan tersebut Terdakwa **REFAH Als ARFAH BIN H. AHMAD** melayangkan gugatannya kepada para tergugat yang salah satu tergugatnya ialah saksi SUKRI Bin TOLA yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan No. Register perkara : 27 / PDT. G / 2002 / PN SBB ;
- Bahwa kemudian pada 07 Juni 2003 atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor : 27 / PDT. G / 2002 / PN SBB yang pada pada pokoknya :
 1. Dalam eksepsi : Menolak eksepsi dari para tergugat, turut tergugat I, Turut Tergugat 7, dan tuut Tergugat 8;
 2. Dalam Kompensi : menolak gugatan penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;
 3. Dalam rekopensi : Menolak Gugatan para penggugat kompensi untuk seluruhnya ;
 4. Dalam Kompensi dan Rekopensi : menghukum kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 409.000.
- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Mataram dengan No. Register : 34 / Pdt / 2004 / PT. MTR antara Terdakwa ARFAH bin Ahmad melawan salah satunya saksi SUKRI Bin TOLA
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2004, atas perkara tersebut Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor : 34 / Pdt / 2004 / PT. MTR. SBB yang pada pada pokoknya :
 1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum pembanding ;
 2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor : 27 / Pdt. G / 2002 / PN. SBB tanggal 07 Juni 2003
 3. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.

Halaman2dari8 hal put No:54/PID/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan No. Register : No. 1200. K / Pdt / 2005
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2006, atas perkara tersebut Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan nomor : 1200. K / Pdt / 2005, yang pada pokoknya :
 1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ARFAH Bin H. AHMAD.
 2. Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.
- Bahwa dalam pertimbangannya pada putusan Mahkamah Agung RI No. 1200. K / Pdt / 2005 menyebutkan “ karena terbukti bahwa tanah sengketa telah cukup lama dikuasai oleh para tergugat dan hak milik para tergugat. Sehingga penguasaan tanah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.”
- Bahwa Atas dasar Putusan putusan pengadilan baik dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sampai ke tingkat kasasi tersebut, kemudian saksi SUKRI Bin TOLA tetap mengelola lahan yang dikuasainya atau yang menjadi haknya yang bertempat di RT.07 / RW.02 Dusun Bagek Aji Desa Tepas Sepakat, Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya menggugat, saksi SUKRI Bin TOLA sudah sepatutnya mengetahui apabila dalam putusan tersebut sebagaimana gugatan yang dilayangkan oleh terdakwa telah ditolak baik pada pengadilan tingkat pertama sampai dengan kasasi, sehingga sudah sepatutnya terdakwa menghormati isi putusan tersebut dan menyerahkan pengelolaan tanah tersebut kepada saksi SUKRI bin TOLA.
- Namun pada tahun 2018, terdakwa menawarkan tanah yang merupakan hak saksi SUKRI bin TOLA tersebut kepada saksi H. MUHAMMAD DAROJI als. PAK DE, tanpa menghiraukan saksi SUKRI Bin Tola sebagai orang yang mempunyai hak atas tanah tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2018, atas penawaran terdakwa kemudian saksi H. MUHAMMAD DAROJI als. PAK DE membeli tanah yang terletak di RT.07 / RW.02 Dusun Bagek Aji Desa Tepas Sepakat, Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat dari Terdakwa senilai Rp. 10.000.000 untuk panjar pembelian yang kemudian oleh saksi H. MUHAMMAD DAROJI als. PAK DE dilunasi pada tanggal 30 Juni 2009 dengan sisa pelunasan sebesar Rp. 10.000.000, sehingga saat itu saksi H. MUHAMMAD DAROJI

Halaman 3 dari 8 hal put No: 54/PID/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. PAK DE telah membeli tanah dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000 untuk tanah seluas 2 Are di lokasi yang bertempat di RT.07 / RW.02 Dusun Bagek Aji Desa Tepas Sepakat, Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUKRI bin TOLA, padahal terdakwa sadar dan mengetahui apabila saksi SUKRI Bin TOLA adalah penguasa atau setidaknya - tidaknya orang yang mempunyai hak atas tanah tersebut, karena terdakwa sendiri yang sebelumnya telah menggugat saksi SUKRI Bin TOLA sehingga sudah sepatutnya terdakwa mengetahui apabila dalam putusan tersebut apabila gugatan yang dilayangkan oleh terdakwa telah ditolak baik pada pengadilan tingkat pertama sampai dengan kasasi.
- Bahwa status tanah tersebut pada saat dilakukan jual beli antara Terdakwa dengan saksi H. MUHAMMAD DAROJI als. PAK DE merupakan tanah yang belum bersertifikat, yang selama ini penguasaan tanahnya terdaftar dalam buku letter C NO. 19 Persil No. 1 P No. 8 Kelas II atas nama H. AHMAD;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut telah habis terdakwa menggunakan untuk keperluan/ kebutuhannya sehari – hari;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang menjual tanpa hak tanah tersebut kepada saksi H. MUHAMMAD DAROJI als. PAK DE, saksi SUKRI bin TOLA mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 385 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **REFAH Als ARFAH BIN H. AHMAD.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain**" yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 385 ke-1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan Menetapkan untuk menempatkan / memasukkan terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan / rumah Tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:27/Pdt.G/2002/PN.SBB tanggal 7 Juni 2003;

Halaman 4 dari 8 hal put No: 54/PID/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 34/PDT/2004/PT.MTR tanggal 21 Oktober 2004;
- 1 (satu) buah fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1200 K/Pdt/2005 tanggal 31 Agustus 2006.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (lembar) kwitansi pembayaran uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. MUHAMMAD DAROJI Als PAK DE Bin IMAM KURDI kepada Sdr. REFAH sebagai panjar atau tanda jadi tertanggal 26 November 2018;
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. MUHAMMAD DAROJI Als PAK DE Bin IMAM KURDI kepada Sdr. REFAH sebagai panjar atau tanda jadi tertanggal 30 Juni 2019.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwayang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa setelah tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwatersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **REFAH Alias ARFAH Bin H. AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (Sepuluh) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 27/Pdt.G/2002/PN.SBB tanggal 7 Juni 2003;

Halaman 5 dari 8 hal put No: 54/PID/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 34/PDT/2004/PT.MTR tanggal 21 Oktober 2004;
- 1 (satu) buah fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1200 K/Pdt/2005 tanggal 31 Agustus 2006;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 (lembar) kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. MUHAMMAD DAROJI Als PAK DE Bin IMAM KURDI kepada Sdr. REFAH sebagai panjar atau tanda jadi tertanggal 26 November 2018;
- 1 (lembar) kwitansi pembayaran uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. MUHAMMAD DAROJI Als PAK DE Bin IMAM KURDI kepada Sdr. REFAH sebagai panjar atau tanda jadi tertanggal 30 Juni 2019;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00,-(Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 95/Pid.B/2021/PN.Sbw tanggal 11 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:6/Akta.Ban/2021/PN.Sbw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita dengan cara seksama kepada terdakwa tanggal 19 Mei 2021

Membaca Akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 19 Mei 2021 dan Surat keterangan Panitera Muda Pidana tanggal 3 Juni 2021,yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tidak datang memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:95/Pid.B/2021/PN.Sbw tanggal 11 Mei 2021 Pengadilan Tingkat

Halaman 6 dari 8 hal put No: 54/PID/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama ternyata sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2021 yang telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 19 Mei 2021 yang ternyata memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan-alasannya telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama, begitu pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan juga telah dipertimbangkan secara benar dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:95/Pid.B/2021/PN. Sbw tanggal 11 Mei 2021 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 385 Ayat (1) KUH Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 95/Pid.B/2021/PN.Sbw tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021** oleh kami ; Purwadi, SH., M.Hum Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Rama Jonmuliaman Purba, SH., MH dan dan I Gede Mayun, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 Juni 2021, **Nomor : 54/ PID / 2021 / PT.MTR.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Senin** tanggal **12 Juli**

Halaman 7 dari 8 hal put No: 54/PID/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Saleh, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

T.t.d.

Rama Jonmuliaman Purba, SH., MH

T.t.d.

I Gede Mayun, SH., MH

Hakim Ketua Majelis

T.t.d.

Purwadi, SH., M.Hum

Panitera Pengganti :

T.t.d.-

M.Saleh, S.H.

Mataram, 12 Juli 2021

Untuk salinan resmi

Panitera,

ABNER SIRAIT, SH., MH

19651010 199503 1 008

Halaman 8 dari 8 hal put No: 54/PID/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)